



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- I. N a m a : **DAHYAR JUMENA;**
N I K : 3172030308660005;
Tempat / Tgl. Lahir : Bandung, 03 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. Bangeris No.64 RT. 06 Kel. Karang Anyar
Kec. Sungai Kunjang , Kota Samarinda;
Email : taufanfirdaus030862@gmail.com;
Nomor HP : 085279167736;
- II. N a m a : **SITI MASITOH;**
N I K : 3172036502850005;
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 25 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Bangeris No.64 RT. 06 Kel. Karang Anyar
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
Email : taufanfirdaus030862@gmail.com;
Nomor HP : 085282932494;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Januari 2023 yang dicatat dalam Reg. Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Smr;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Senin 19 Februari 2024, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut di atas dikarenakan Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon dalam perkara perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Smr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum.. Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIS PRIYO UTOMO, S,H,

RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum.

Rician Biaya Perkara

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).